

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, Akta yang bersangkutan tidak dibacakan Notaris, Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani dihadapan Notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris, Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari notaris tersebut. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris di Kota Padang adalah Notaris suka menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan tanggal yang dibuatnya akta tersebut dan Notaris sering tidak bertatap muka langsung dengan klien, Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa hal tersebut adalah salah satu pemicu Notaris melakukan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa Notaris cenderung melakukan pelanggaran Hukum dan Kode Etik yaitu Pengaruh sifat kekeluargaan, Pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, karena lemah iman.

2. Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum oleh Notaris di Kota Padang, pertama dengan menerapkan pengawasan yang bersifat *preventif* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan *Represif* yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori¹. Kedua dalam penjelasannya, salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang juga melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris yang berada dibawah kewenangannya. Sosialisasi ini bertujuan untuk agar pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas yang baru dibentuk, mengenai kewenagannya dalam menjaga penegakan kode etik Notaris. Selain itu sosialisasi bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah. Dan Majelis Pengawas Daerah langsung turun ke lapangan untuk membina Notaris jikalau melakukan kesalahan dan diberi nasihat yang baik.



3. Tindakan yang dilakukan oleh majelis pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang adalah dengan membentuk Majelis Pemeriksa untuk menjalankan proses pemeriksaan agar dapat membuktikan apakah Notaris tersebut melakukan pelanggaran atau tidak. Jika memang Notaris yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran jabatan maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Notaris yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan jika mengulangnya lagi kasus pelanggaran jabatan dapat direkomendasikan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang lebih berat seperti pemberhentian sementara. Pada tahap pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang melakukan sistem tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sehingga tetap memegang teguh hak dan keadilan para pihak.



B. SARAN

1. Mengingat masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan banyaknya beberapa faktor notaris melakukan pelanggaran diharapkan dengan adanya Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terus menerus, bukan berarti tidak akan terjadinya pelanggaran dilakukan oleh Notaris. Hal ini berpulang kembali kepada Notaris sendiri dengan keasadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas dan jabatannya mengikuti berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tidak kalah pentingnya juga peranan masyarakat untuk selalu mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.
2. Majelis pengawas Daerah Notaris adalah stau lembaga yang dibentuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan pengawasan dan Pembinaan kepada Notaris sesuai dengan diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Dan Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, dan harus melakukan pembinaan yang lebih maksimal serta diharapkan agar dapat lebih tegas dan efektif dalam penegakan aturan. Selain sebagai tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah, Notaris juga harus



dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan tugas dan kewajiban profesi yang dijalankannya sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku. Dan diharapkan kepada Pemerintah memberikan perhatian khusus perbaikan baik secara kewenangan serta sarana dan prasarana bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjalankan Tugasnya agar tercapainya visi dan misi yang dibentuk.

3. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Padang terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diharapkan pada anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Padang bias meningkatkan kinerja, komitmen dan waktunya untuk dapat dengan baik melaksanakan proses pemeriksaan tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris, selanjutnya diharapkan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dan Ikatan Notaris Indonesia dapat bekerja sama dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sehingga terciptanya kinerja yang maksimal.

